



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11  
TAHUN 2000 SERI B NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 11 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LaIu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota PaIu Nomor I Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persukutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeil Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retnbusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
- b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
- b. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas kendaraan penumpang umum dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyediaan fasilitas, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

<b>Jenis Pelayanan Jenis Kendaraan/Ukuran</b>		<b>T a r i f</b>
Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Angkutan Kota: Otolet Bus Kecil Bus Kota	Rp. 300/Sekali Masuk Rp. 500/Sekali Masuk Rp. 1.000/Sekali Masuk
	Angkutan Antar Kota: Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar	Rp. 2.000/Sekali Masuk Rp. 5.000/Sekali Masuk Rp. 10.000/Sekali Masuk
Pemakaian Ruang Tidur		Rp. 5.000/Orang/Malam
Pemakaian Tempat Usaha	Ruko (ukuran 1m x 4m)	Rp. 10.000/Bulan/M <sup>2</sup>
	Toko	Rp. 5.000/Bulan/M <sup>2</sup>
	Kios	Rp. 3.500/Bulan/M <sup>2</sup>
	Los	Rp. 2.500/Bulan/M <sup>2</sup>
Pemakaian Fasilitas Lainnya	Pencucian Mobil	Rp. 10.000/Mobil

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Tata Cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Uma Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal din tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jan dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu**  
**Pada tanggal 20 Mei 2000**

**WALIKOTA PALU,**  
**Ttd**

**RULY A. LAMADJIDO, SH.**

**Diundangkan di Palu**  
**Pada tanggal 14 Juni 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**  
**Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 570 004 658**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA PALU**

**Ttd**

**ROSIDA B. THALIB, SH**  
**NIP. 570 010 126**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 8**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TERMINAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pembaharuan sistim pemungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah, maka telah ditetapkan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf C Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal, merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II dan untuk diberlakukan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.